

BAB II

PROVINSI PAPUA DAN MAJELIS RAKYAT PAPUA

A. Provinsi Papua

1. Demografi

Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papuaatas bagian paling timur *west new guinea* (Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau *East New Guinea*. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, sehingga sering disebut dengan Papua barat terutama oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini dikenal dengan nugini Belanda (*Nederlands Nieuw-Guinea* atau *Dutch New Guinea*). Setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal dengan Irian Barat sejak tahun 1969-1973. Namanya kemudian diganti dengan Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang digunakan secara resmi hingga tahun 2002.

Namun Provinsi ini diganti menjadi Provinsi Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. pada tahun 2003 disertai dengan berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur), Papua di bagi menjadi dua bagian oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama *Papua* sedangkan bagian baratnya menjadi *Irian Jaya Barat*

(setahun kemudian berubah menjadi Papua Barat) bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua saat ini.

Jumlah penduduk Papua saat ini adalah 3.091.047 jiwa yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Papua. jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Papua adalah dikabupaten Jaya Wijaya yang mencapai 210.654 jiwa dengan kepadatan penduduk 16.61 jiwa/Km². Jumlah penduduk terendah tercatat di Kabupaten Supiori dengan jumlah 12.709 dengan kepadatan penduduk 16.40 jiwa/Km². Sebagian besar penduduk tersebar didaerah pesisir pantai dan daerah rawa. Penduduk yang berdomisili di wilayah pegunungan sebagian besar terdapat di kabupaten Jayawijaya dan Paniai. jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun yang sama menurut data BPS, maka jumlah penduduk Papua hanya sekitar 5% dari jumlah penduduk Indonesia.

Di daerah perkotaan, populasi penduduk yang berasal dari luar Papua sebanding dengan dengan penduduk asli Papua. Bahkan di beberapa kabupaten seperti Jayapura dan Merauke, penduduk pendatang diprediksi bisa melebihi penduduk asli dalam beberapa tahun kedepan. Sebagian besar penduduk pendatang ini menguasai sektor swasta (kecil dan menengah). Penduduk asli di wilayah perkotaan, selain bekerja sebagai PNS, juga banyak yang berprofesi sebagai buruh kasar dan nelayan. Sebagian besar penduduk asli Papua lebih

memilih menjadi PNS, TNI/POLRI dari pada berprofesi disektor swasta. Sedangkan.¹⁶

a. Penduduk Dan Angkatan Kerja

- 1) Jumlah angkatan kerja di Papua pada Februari 2015 mencapai 1.709.668 orang, bertambah 34.555 orang dibanding kondisi Agustus 2014.
- 2) Penduduk yang bekerja di Papua pada Februari 2014 mencapai 1.646.057 orang, bertambah 28.620 orang dibandingkan Agustus 2014 dan bertambah 15.838 orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari 2014).
- 3) Jumlah pengangguran pada Februari 2015 sebesar 63.611 orang, bertambah sebesar 5.935 orang dibanding Agustus 2014 dan juga bertambah sebanyak 4.800 orang dibanding keadaan Februari 2014.
- 4) Selama satu tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua mengalami peningkatan dari 3,48 persen pada Februari 2014 menjadi 3,72 persen pada Februari 2015. Begitu juga jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2014 meningkat dari 3,44 persen menjadi 3,72 persen. Dalam enam bulan terakhir (Agustus 2014–Februari 2015), jumlah pekerja di sektor industri, perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi serta sektor

¹⁶ Putra Mantika, Menulis Referensi dari Internet, <http://dokumen.tips/documents/demografi-Papua.html>, 3 Februari 2013

lainnya mengalami kenaikan, sedangkan jumlah pekerja di sektor pertanian dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan mengalami penurunan.

- 5) Dari total penduduk yang bekerja 1.646.057 orang pada Februari 2015 di Papua, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga (34,12 persen). Status pekerjaan utama lainnya yang memiliki persentase di atas 10 persen yakni berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar (28,12 persen), buruh/karyawan (21,57 persen), dan berusaha sendiri (14,01 persen). Status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan status pekerja bebas pertanian maupun non pertanian mempunyai persentase kecil sekitar kurang dari satu persen.
- 6) Pada Februari 2015, jumlah penduduk yang bekerja di atas 35 jam per minggu (full time worker) di Papua adalah 899.969 orang atau sekitar 54,67 persen dari keseluruhan penduduk yang bekerja.
- 7) Menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pekerja di Papua masih didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan tertinggi SD ke bawah yang jumlahnya mencapai 930 ribu orang (56,42 persen) pada Februari 2015.
- 8) TPT Februari 2015 tertinggi di Papua terjadi pada penganggur dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas yang mencapai 10,30 persen.

b. Sosial Budaya, Suku Dan Adat Istiadat

Pada daera-daerah Papua yang bervariasi topografinya terdapat ratusan kelompok etnik dengan budaya dan adat istiadat yang saling berbeda. Dengan mengacu pada perbedaan topografi dan adat istiadatnya maka secara garis besar penduduk Papua dapat di bedakan menjadi 3 kelompok besar yaitu:

Penduduk daerah pantai dan kepulauan dengan ciri-ciri umum, rumah diatas tiang (rumah panggung); mata pencharian menokok sagu dan menangkap ikan. Penduduk daerah pedalaman yang hidup pada daerah sungai, rawa, Danau dan lembah serta kaki gunung. Pada umumnya bermata pencaharian menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencaharian berkebun beternak secara sederhana. Pada umumnya masyarakat Papua hidup dalam sistem kekerabatan yang menganut garis ayah atau patrilinea.

1. Tugas dan Fungsi Pemerintah Provinsi Papua

Pemerintahan daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan diatas menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, UU No. 32 Tahun 2004 pasal 10 menegaskan,

“pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah”.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi : (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama.¹⁷

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

¹⁷ Ni'Matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 362-363

kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Menurut UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua menjelaskan tentang bentuk dan susunan pemerintahannya yaitu kepala daerah tingkat Provinsi (Gubernur dan wakilnya) sebagai badan eksekutif dan DPRD sebagai badan legislatif yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan di kabupaten dipimpin oleh bupati dan wakilnya serta DPRD sebagai mitra dari pemerintah daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan juga MRP yang berkedudukan di Provinsi bertugas sebagai lembaga yang melindungi hak-hak orang asli Papua, sekaligus sebagai mitra dari pemerintah daerah Papua. Dalam hal ini 3 instrumen diatas dituntut untuk menjalankan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus demi kemajuan pembangunan Papua sendiri, dan seluruh urusan daerah diserahkan kepada pemerintahan Provinsi Papua untuk

dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan konsep otonomi daerah di Indonesia.

Berikut ini merupakan tugas, wewenang dan fungsi pemerintah provinsi Papua menurut UU No 21 Tahun 2001:

- a) Melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi kerja sama serta penyelesaian perselisihan atas penyelenggaraan pemerintahan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dan antara Kabupaten/Kota;
- b) Meminta laporan secara berkala atau sewaktu-waktu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota;
- c) Melakukan pemantauan dan koordinasi terhadap proses pemilihan, pengusulan pengangkatan, dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serta penilaian atas laporan pertanggungjawaban Bupati/Walikota;
- d) Melakukan pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atas nama Presiden;
- e) Menyosialisasikan kebijakan nasional dan memfasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan di Provinsi Papua;
- f) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pembinaan karier pegawai di wilayah Provinsi Papua;

- g) Membina hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta antarpemerintah Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- h) Memberikan pertimbangan dalam rangka pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran daerah.
- i) Pemerintah Provinsi Papua berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di Papua dan berhak mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya sesuai dengan asas Otonomi Khusus yang berlaku dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dan daya saing daerah.

2. Permasalahan di Provinsi Papua

Provinsi Papua adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia saat ini. menurut letak astronomis provinsi Papua berada pada garis meridian L sebelah utara $0^{\circ} 19'LS$ dan $10^{\circ} 45'LS$ sebelah selatan, antara garis bujur : $130^{\circ} 45'$, BT sebelah barat dan $141^{\circ} 48'BT$ sebelah timur. Disebelah utara berbatasan dengan laut pasifik, disebelah selatan berbatasan dengan laut Arafuru dan Provinsi Maluku, disebelah timur berbatasan dengan negara Papua New Guine. Luas seluruh wilayah provinsi Papua $\pm 410.600 \text{ km}^2$ atau merupakan 21,99% dari luas wilayah Republik Indonesia. Tidak hanya luas wilayah yang dimiliki Provinsi Papua saat ini, namun juga provinsi Papua dikenal dengan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan juga Papua

masuk dalam daerah otonomi khusus di Indonesia yang mempunyai hak-hak istimewa dalam mengelola daerahnya sendiri.¹⁸

Desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini berfungsi sebagai bentuk dari negara yang sedang berkembang, yang dimana memberikan kemandirian tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengurus maupun mengelola daerah sendiri dengan tujuan agar dapat memajukan dan mensejahterahkan daerahnya. Papua dalam hal ini adalah sebuah daerah otonom yang dimana sesuai dengan sistem desentralisasi, pemerintah provinsi Papua mempunyai peran penting dalam pengelolaan daerah, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) tentunya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemajuan daerah dapat dilihat sejauh mana pemerintah daerah tersebut menjalankan fungsi dan tugasnya, selain itu juga dapat dilihat dari kondisi masyarakat di daerah tersebut. Papua saat ini masuk dalam salah satu daerah tertinggal dan daerah miskin di Indonesia, hal ini sangat berbanding terbalik jika dilihat dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Papua. Papua adalah daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, mulai dari emas yang saat ini dikelola oleh PT. Freeport Indonesia yang menjadi salah satu perusahaan tambang emas terbesar di dunia dan juga masih banyak lagi sumber daya alam lainnya. Seharusnya dengan adanya fakta diatas maka Papua bisa menjadi daerah yang maju dan berkembang saat ini di Indonesia, namun demikian keadaan Papua saat ini jauh dari kata maju, berkembang, sejahtera dan lain-lain. Kondisi Papua saat ini sangat memprihatikan, dimana masih banyak terdapat masyarakat yang kurang mampu,

¹⁸ Jhon RG Djopari, 1995, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 23-24

tidak mempunyai pendidikan, angka buta huruf yang sangat tinggi yang diakibatkan oleh kualitas pendidikan yang kurang mumpuni, dan juga pola berfikir yang kurang maju sehingga kalah bersaing dengan masyarakat pendatang, belum lagi konflik horizontal maupun vertikal yang telah menjadi ajang bagi masyarakat untuk saling menjajah satu sama lain, beberapa hal inilah yang menghambat kemajuan dari Provinsi Papua. Peran pemerintah Provinsi Papua sangat diperlukan mengingat pemerintah daerah yang mempunyai wewenang atas daerahnya tersebut. Maka sudah seharusnya pemerintah daerah lebih memikirkan kemajuan daerah dan masyarakat Papua saat ini bukan lagi memikirkan individu pejabat-pejabat daerah, pemerintah daerah maupun pusat bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi di Papua saat ini, karena hal ini sudah menjadi masalah yang berlarut-larut yang seakan tidak bisa menemukan ujung pangkal permasalahan tersebut. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana kinerja pemerintah daerah selama ini, apa penyebab sehingga pemerintah daerah belum mampu secara penuh menerapkan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas daerahnya.

Permasalahan saat ini didalam pemerintah provinsi Papua adalah persaingan antara elite-elite pejabat didalamnya yang dimana cenderung ingin menguasai sepenuhnya dari birokrasi yang ada di Papua, sehingga menimbulkan persaingan antar suku didalamnya. Persaingan antar suku sesama orang asli Papua dengan watak 'etnosentrisme sempit' semakin menajam, dikotomi tidak hanya memanipulasi oposisi gunung-pantai, tetapi juga antar suku dalam unit sosial tradisional yang lebih kecil lagi. Identitas ke Papua-an dan kebersamaan sebagai

sesama orang asli Papua seperti yang terlihat pada 1990-2000-an dinilai telah hilang, dalam praktik kekuasaan, para pejabat Papua cenderung menampilkan diribukan lebih sebagai big-man atau patron yang menggunakan uang negara untuk menjaga loyalitas konstituennya yang biasanya juga anggota suku atau klennya sendiri, sehingga wacana pemekaran sebagai bentuk perbaikan pelayanan publik ternyata hanya berfungsi sebagai topeng bagi kepentingan sempit untuk menguasai sumber daya politik dan birokrasi ditingkat lokal yang pada gilirannya mengorbankan fungsi birokrasi sebagai pelayanan masyarakat.¹⁹

Permasalahan di ataslah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah di Papua saat ini untuk menyejahterahkan masyarakat maupun memajukan daerah Provinsi Papua kedepan.

B. Majelis Rakyat Papua

1. Pengertian Majelis Rakyat Papua

Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan suatu bagian dari pelaksanaan Otsus Papua yang tidak dapat dipisahkan dan berdiri sendiri. MRP adalah partner kerja dari DPRP dan Pemerintah daerah Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dimana lebih menekankan dalam perlindungan orang asli Papua dalam kebijakan pelaksanaan Otsus Papua.

¹⁹ Muridan S. Widjojo et al, 2009, *Papua Road Map*, Jakarta, OBOR, LIPI dan TIFA, hlm. 64

Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. MRP sendiri diisi oleh orang-orang asli Papua yang terdiri dari pokja-pokja (kelompok kerja) yang terbagi atas wakil-wakil adat, agama, dan perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total jumlah anggota kamar tersebut dan masa keanggotaan MRP sendiri selama 5 tahun dan berakhir ketika anggota MRP yang baru mengucapkan sumpah/janji. Dalam hal ini MRP bersama-sama dengan DPRP juga bertugas mengawasi pelaksanaan pemerintah oleh lembaga eksekutif yaitu Gubernur dan wakilnya dalam menjalankan pemerintahan provinsi Papua.

2. Dasar Hukum Majelis Rakyat Papua

Pada pertengahan Desember Tahun 2004, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua. PP Nomor 54 Tahun 2004 tersebut merupakan amanat dari Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 5 ayat (2) Yang mengatakan bahwa, Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. PP Nomor 54 Tahun 2004 secara umum mengatur tentang penyelenggaraan

pemilihan dan penggantian anggota, pedoman tata tertib, serta kedudukan keuangan Majelis Rakyat Papua, “termasuk Pembentukan MRP di Daerah (Propinsi) Pemekaran dari Propinsi Papua”.

Hal utama yang perlu diperhatikan dari penjabaran substansi PP Nomor 54 Tahun 2004 adalah pembentukan Majelis Rakyat Papua yang idealnya menurut Undang-undang harus berangkat dari kepentingan implementasi Undang-Undang itu sendiri, dalam hal ini Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dan atau Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-undang Otonomi Khusus Papua Barat. Menurut uraian penjelasan dari UU No 35 Tahun 2008 yang mana telah menegaskan, bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan dan efektifitas pemerintahan di Propinsi Papua Barat maka Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua perlu diberlakukan juga di Propinsi Papua Barat. Secara de jure tentu penjelasan tersebut mengakomodir PP Nomor 54 Tahun 2004 juga berlaku terutama serta dalam kaitan Pembentukan MRP di Propinsi Pemekaran, seperti halnya Propinsi Papua Barat yang dimekarkan dari Propinsi Papua.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pembentukan MRP di Provinsi Pemekaran secara Juridis menurut PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP diatur dalam Bagian Ke-empat tentang Pembentukan MRP di wilayah Pemekaran yang pada pasal-pasal dibawah ini menjelaskan sebagai berikut :

- 1) PP Nomor 54 Tahun 2004 Pasal 73, MRP bersama Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP sebagai provinsi induk bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Pemerintah menyelesaikan masalah pemekaran Wilayah yang dilakukan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan realitas dan sesuai peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelantikan anggota MRP.
- 2) PP Nomor 54 Tahun 2004 Pasal 74 ayat (1) Dalam hal pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi baru dibentuk MRP, yang berkedudukan di masing-masing ibukota provinsi. Ayat (2) Tata cara pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, pelaksanaan tugas dan wewenang MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 3) PP Nomor 54 Tahun 2004 Pasal 75 ayat (1) MRP mempersiapkan dan bertanggung jawab terhadap pembentukan MRP di provinsi – provinsi baru hasil pemekaran. Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MRP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP sebagai provinsi induk.

Sedikitnya dua pasal dari PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP yaitu Pasal 74 dan Pasal 75 adalah kedua pasal yang terutama membahas tentang Pembentukan MRP diluar MRP induk, dalam hal ini yaitu peluang dibentuknya MRP di Propinsi Pemekaran seperti halnya Propinsi Papua Barat. Pasal tersebut menjadi *affirmative action* yang menjauhkan kepentingan hak-hak dasar orang asli

Papua dari intervensi kewenangan Pemerintah Pusat, selain itu untuk mengukuhkan identitas kultur orang Papua melalui kelembagaan MRP.²⁰

3. Kewenangan Majelis Rakyat Papua

MRP adalah suatu lembaga Representasi kultural orang asli Papua dengan wewenang tertentu yang dijalankan dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, pemantapan kerukunan hidup beragama (Pasal 1 huruf g UU Otsus).²¹

Dengan demikian keberadaan MRP diharapkan mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat asli Papua yang selama ini termarginalkan sebagaimana dikemukakan tentang tugas dan wewenangnya dalam UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yaitu :

- a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRD; (Kewenangan yang dimaksud hanya terbatas pada pertimbangan/konsultasi yang terkait dengan masalah “keaslian” bakal calon Gubernur sebagai orang Papua dan “moral” dari pribadi yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pemilihan kepala daerah

²⁰ Putra Mantika, Menulis Referensi dari Internet, <http://svaxnet.blogspot.co.id/2012/04/pembentukan-majelis-rakyat-papua-barat.html>, 07 Maret 2016

²¹ Musaad Muhammad op.Cit, 2002, *Penguatan Otonomi Daerah Di Balik Bayang-Bayang Ancaman Distegrasi*, Bandung, ITB

di Provinsi Papua dilakukan oleh DPRD. Calon gubernur dan wakil gubernur harus mendapat pertimbangan dari DPRD, artinya pemilihan tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi dilakukan oleh DPRD. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tatacara pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua berdasarkan pada 3 (tiga) aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus mendapat persetujuan dari DPRD dan dipilih oleh rakyat secara langsung).

- b. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur; (Perdasus diadakan dalam rangka pelaksanaan pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Pasal-pasal yang dimaksud seperti Pasal 76 tentang “pemekaran Provinsi menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan DPRD dan DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi serta perkembangan di masa datang”. Dengan demikian pemekaran wilayah haruslah memperhitungkan faktor adat dan sosial budaya dari orang asli Papua. Hak-hak itu antara lain, hak ulayat, hak dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan potensi sosial budaya sehingga

pemekaran tidak menyalahi kesatuan-kesatuan wilayah sosial-budaya dan adat).

- c. Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;

(Hak-hak itu adalah hak ulayat, hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, seperti hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air serta isinya).

- d. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;

(Kewenangan ini dimaksudkan untuk menciptakan Papua yang damai sebagai perwujudan dari komitmen semua komponen masyarakat di provinsi ini. memberikan pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua).

4. Pertanggungjawaban Majelis Rakyat Papua (MRP)

Dalam hal ini pengawasan checks and balances terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak secara eksplisit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2001, sehingga tidak ada kekuasaan dan otoritas lain di Papua yang secara langsung dapat meminta pertanggungjawaban Majelis Rakyat Papua (MRP). Pengawasan dan pertanggungjawaban Majelis Rakyat Papua (MRP) bersifat *built-in control* dalam MRP dan berlangsung di antara sesama anggota MRP.

Political power and authority yang dimiliki Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP) dapat dilihat pada kasus pemekaran Provinsi Papua (kasus Provinsi Irian Jaya Barat). Majelis Rakyat Papua (MRP), sebagai lembaga representasi kultural dan sosial orang asli Papua, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, memfasilitasi terselenggaranya rekonsiliasi rakyat Papua untuk menyelesaikan Irian Jaya Barat (Irijabar). Rekonsiliasi melibatkan semua komponen masyarakat Papua dari Radja Ampat sampai Mappi, baik tokoh agama, perempuan dan adat terutama pada kelompok yang saling berbeda pendapat mengenai Irijabar. Majelis Rakyat Papua (MRP) melakukan komunikasi dengan DPRP dan DPRD Irijabar, dengan dibantu tim (dari Perguruan Tinggi atau lembaga independen lain yang dianggap memiliki kapabilitas dan kredibilitas di mata masyarakat Papua) yang telah terlibat sejak awal dalam proses lahirnya UU Otonomi Khusus. Setelah melalui Paripurna Istimewa, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyetujui rekomendasi MRP (Majelis Rakyat Papua) soal Provinsi Irijabar bahwa pemekaran Provinsi Papua harus dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan menolak keberadaan Provinsi Irijabar.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) ditetapkan dalam Keputusan Nomor : 05/DPRP/2006 tertanggal 17 Februari yang terdiri dari 2 poin

mendasar. *Pertama*, pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Irijaabar atau nama lain, belum saatnya dilakukan dan apabila pemekaran dilakukan di Provinsi Papua harus berdasarkan Pasal 76 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. *Kedua*, apabila pemerintah pusat tetap melaksanakan pemekaran Provinsi Irijaabar atau nama lain di luar ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) atas nama rakyat Papua akan mengadakan rapat Paripurna untuk mengembalikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Majelis Rakyat Papua (MRP) merekomendasikan tujuh syarat pemekaran, yakni pemekaran tidak berimplikasi pada penambahan jumlah satuan militer, tidak mengakibatkan meningkatnya arus migrasi dari daerah lain ke Papua secara tidak terkendali dan tetap menjamin Papua sebagai satu kesatuan budaya, sosial dan ekonomi. Kesatuan budaya, sosial dan ekonomi dijamin melalui pemberlakuan ketentuan hukum bahwa di tanah Papua hanya ada satu lembaga representasi kultural, yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP). Pemekaran provinsi harus menjamin adanya kemajuan bagi orang Papua secara signifikan dalam kurun waktu pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus, dan pemekaran harus membawa dampak pada peningkatan jumlah penduduk asli Papua secara signifikan selama masa pemberlakuan Otonomi Khusus, yakni tiga kali dari jumlah penduduk asli Papua saat ini.

Selain *built in control* di dalam Majelis Rakyat Papua (MRP), pengawasan terhadap kinerja MRP juga dapat dilakukan oleh masyarakat. Dalam rangka

menyelesaikan permasalahan pemekaran, Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar konsultasi publik di Kabupaten/ Kota di Provinsi Irian Jaya Barat (Irijabar). Sesuai pernyataan anggota MRP, ada kecenderungan masyarakat Irijabar menolak keberadaan Provinsi itu. Hal itu menyebabkan kelompok tertentu di Irijabar melakukan perlawanan dengan cara melakukan klarifikasi langsung kepada masyarakat.

Namun dengan seiring berjalannya waktu dan melalui proses yang begitu panjang, maka Provinsi Irijabar (Papua Barat) telah dinyatakan menjadi sebuah provinsi yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam hal ini juga MRP terbagi atas 2 wilayah berdasarkan provinsinya masing-masing yaitu MRP Provinsi Papua yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi di Jayapura, sedangkan MRP Papua Barat berkedudukan di Manokwari selaku ibu kota Provinsi dari Papua Barat.